

# UPAYA PEMERINTAH MELESTARIKAN KEBERADAAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DARI KEPUNAHAN DI INDONESIA

Oleh

A.A. Istri Agung Kemala Dewi

Made Gde Subha Karma Resen

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper has the title “The Government Efforts to Conserve the Existence of Endangered Species Which Protected From Extinction in Indonesia”. Survival a variety of endangered species which protected in Indonesia threatened with extinction due to environmental destruction by nature and human activity. The research method using the normative legal research methods research conducted using the approach to legislation. In the paper the problem issue is about the efforts of the government to protect endangered species in Indonesia and what sanction government give to the criminal who do the trafficking of the endangered species trade-us. The conclusions obtained are the efforts of the government in term of caring for endangered species in Indonesia by publishing legislation and conservation of the endangered species. As well to give prison sanctions to the criminal maximum 5 (five) year and the maximum fines is Rp. 100.000.000,00 (one hundred million) for the criminal who doing endangered species trafficking based on the provisions of section 4 paragraph 2 of Law No. 5 of 1990 Concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystem.*

**Keywords : Government, Endangered Species, Conserve, Regulatory – Invitation**

## **ABSTRAK**

Penulisan ini memiliki judul “Upaya Pemerintah Melestarikan Keberadaan Satwa Langka Yang Dilindungi Dari Kepunahan di Indonesia”. Keberlangsungan hidup berbagai satwa langka yang dilindungi di Indonesia terancam mengalami kepunahan akibat kerusakan lingkungan karena alam dan perbuatan manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat adalah tentang upaya apakah yang dilakukan pemerintah untuk melindungi satwa langka yang tergolong dilindungi di Indonesia dan sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan perdagangan ilegal satwa langka. Kesimpulan yang di peroleh yaitu upaya pemerintah dalam hal peduli terhadap satwa langka di Indonesia dengan telah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dan konservasi satwa langka. Serta memberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi pelaku yang melakukan perdagangan ilegal terhadap satwa langka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**Kata Kunci : Pemerintah, Satwa Langka, Melestarikan dan Peraturan Perundang-undangan.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu fungsi dari hutan adalah rumah berbagai macam satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya hayati.<sup>1</sup> Hutan merupakan satu kesatuan sistem ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Pada perkembangannya hutan tidak lagi mampu melindungi keberadaan satwa akibat perusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan manusia terhadap satwa dengan cara merusak habitat alami, perburuan atau menangkap, dan perdagangan ilegal semakin menyudutkan keberadaan satwa tak terkecuali satwa langka. Berbagai satwa endemik yang langka di Indonesia seperti harimau sumatra, badak bercula satu, elang jawa, komodo, burung cendrawasih dan satwa-satwa lainnya yang hidup di daratan, di perairan dan di udara yang keberadaannya terancam punah. Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya khususnya dalam Bab V tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dimana Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) “menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”.

Maraknya perdangan yang dilakukan secara ilegal terhadap satwa disebabkan oleh tingginya permintaan pasar akan ketersediaan satwa diantaranya sebagai bahan

---

<sup>1</sup>Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.166.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 164.

<sup>3</sup> Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, h. 48.

produk-produk yang menggunakan bahan kulit hewan atau bulu hewan, serta sebagai hewan peliharaan dan lain-lain, sebab satwa langka memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi. Setiap tahunnya keberadaan satwa-satwa tersebut semakin menurun jumlah populasinya dan sulit ditemui di habitat aslinya. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut maka kelangkaan dan kepunahan satwa langka dilindungi tidak dapat terelakkan sehingga keberagaman satwa di Indonesia hanya akan menjadi cerita bagi anak cucu kita serta mengganggu ekosistem alami yang nantinya berdampak negatif bagi kehidupan manusia.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penulisan ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi keberadaan satwa langka yang dilindungi di wilayah Indonesia dari ancaman kepunahan serta sanksi bagi pelaku yang melakukan perdagangan ilegal terhadap satwa langka.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>4</sup> Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, majalah dan lain sebagainya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Upaya Pemerintah Melindungi Satwa Langka Yang Dilindungi di Indonesia**

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga daerah penyebarannya terbatas (endemik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13

hukum dan konservasi terhadap satwa langka. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

Sedangkan untuk melestarikan satwa langka maka dilakukan upaya konservasi, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan, b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Untuk mendukung upaya pemerintah ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat alaminya sehingga kepunahan satwa langka tidak terjadi

### **2.2.2. Sanksi Bagi Pelaku Yang Melakukan Pedangangan Ilegal Terhadap Satwa Langka**

Penerapan sanksi terhadap seseorang tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum barulah sanksi dapat diterapkan. Terkait permasalahan yang dijelaskan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di dalamnya telah menyebutkan bahwa, setiap orang

dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; dan b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Lebih lanjut bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### **III. KESIMPULAN**

Upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka di wilayah Indonesia dengan telah dikeluarkannya perturan perundang-undangan dimana peraturan tersebut mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara dan upaya pelestarian dengan konservasi satwa langka. Selain itu bagi pelaku yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik itu hidup maupun mati akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan peraturan tersebut dapat diketahui dan dipahami sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan satwa langka akan meningkat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, Rajawali Pers, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup